

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah 39 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dilaksanakan secara nasional di Indonesia. Kehadirannya, telah memberikan landasan atau dasar hukum dari sistem perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah ditampung dengan semaksimal mungkin nilai-nilai perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Di lain pihak menampung pula unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun.¹ Pembatasan ini dimaksud, bahwa calon suami istri itu harus dewasa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, hal.459

Kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan, tetapi kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin *sirri* (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan fitrahnya manusia tidaklah dapat hidup menyendiri karena manusia tergolong sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya antara laki-laki dan perempuan.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.²

Menurut Imam Ghazali bahwa faedah dan hikmah dari perkawinan sangat banyak sekali, diantara bisa menjaga keturunan dan keberlangsungan hidup umat manusia yang sholeh dan sholehah, bisa meredam nafsu jahat, bisa mengikat tali kasih dalam keluarga

²<http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/perkawinan-menurut-undang-undang.html>.

mawaddahwarohmah dan segala nafkah yang diberikan kepada istri akan mendapat pahala seperti pahala seorang pejuang.³

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁴ Oleh karena itu harus disosialisasikan tentang pentingnya kematangan umur pernikahan bagi pasangan agar kualitas perkawinan semakin baik dan tetap terjaga.

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁵

Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.⁶

Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah atas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan

³Ensiklopedia Hukum Islam, 1996. Ikhtiar Baru Van Hoype, Jakarta

⁴Redaksi New Merah Putih, 2009. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Yogyakarta. Hal.14

⁵<http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/perkawinan-menurut-undang-undang.html>

⁶Departemen Agama, 1983, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Pelaksanaannya*, Cet. Ke-8, Prabnya Paramita, Jakarta

orang tua. Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

Hampir pada setiap lingkungan masyarakat memiliki potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Limboto sudah cukup membuktikan perkara permohonan izin dispensasi perkawinan dibawah umuryang diambil pada tanggal 19 November 2012⁷, antara lain :

1. Dispensasi kawin tahun 2009 : 4 perkara
2. Dispensasi kawin tahun 2010 : 1 perkara
3. Dispensasi kawin tahun 2011 : 2 perkara
4. Dispensasi kawin tahun 2012 : 22 perkara

Kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Banyak remaja putri dibawah umur yang telah menikah akibat hamil diluar nikah. Kasus perkawinan anak dibawah umur ini juga lebih mencondong kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Gorontalo praktik semacam ini juga sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku, tidak hanya di Gorontalo, pedalaman, namun juga di kota-kota besar.

Penyebabnya pun sangat bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu.

Namun seiring perkembangan zaman, persepsi masyarakat justru berubah sebaliknya. Perkawinan gadis di usia belia menjadi ditabukan dan dianggap mengebiri masa depan si gadis, karena memupus kesempatannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Perkawinan di bawah umur jelas merampas masa kecil seorang gadis, suatu masa yang penting untuk pertumbuhan fisik, emosi, dan kejiwaannya.

⁷Data Pengadilan Agama Limboto, 19 November 2012

Pada kenyataannya, perkawinan di bawah umur membawa akibat tekanan emosi yang tinggi saat seorang gadis belia pindah dari kediaman orang tuanya ke rumah suami dan kerabatnya. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan perkawinan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan itu.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Menyadari betapa maraknya perkawinan di bawah umur untuk menghindari pembahasan yang luas, maka dalam tulisan ini akan dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

⁸Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

- 1) Manfaat Teoritis: di harapkan dapat bermanfaat terutama bagi penulis dalam memperluas kajian empiris dibidang hukum perdata, khususnya faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan Bagaimana Aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur , Penulis juga dapat mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan, Dapat memberikan pandangan kepada pembaca untuk dapat melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Manfaat Praktis: sebagai masukan buat kantor urusanagama limboto khususnya dalam memberikan dispensasi, sehingga dispensasi yang diberikan dapat dipahami betul-betul oleh masyarakat.